

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adapun alasan penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: masih hidupnya salah satu orang tua dari ahli waris, tradisi menunggu 40 sampai dengan 100 hari pasca kematian orang tua, salah satu ahli waris yang masih berada di luar Kota, dan terjadi perselisihan terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Sedangkan dari beberapa kasus permasalahan penundaan pembagian harta waris yang ada, perlu diketahui bahwa penundaan pembagian harta waris dilegalkan apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 1) harta tinggalan digunakan untuk biaya pengurusan jenazah 2) *almarhum* memiliki hutang yang harus dibayarkan 3) *almarhum* memiliki wasiat terkait harta tinggalannya tersebut 4) terdapat kesepakatan dari setiap ahli waris untuk melakukan penundaan pembagian harta waris.
2. Proses penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan syariat islam, meskipun masih terdapat beberapa keluarga yang memang tidak mengindahkan aturan dan ketentuan yang telah tertulis dalam hukum *syara'*, hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang prosedur atau aturan mengenai penundaan pembagian harta waris. Sedangkan dalam proses pembagian

harta waris, mayoritas masyarakat Desa Semen menggunakan metode sama rata, yang mana tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian harta yang mereka peroleh. Metode ini beralaskan agar tidak terjadi ketimpangan bagian di antara ahli waris dan juga bertujuan untuk menghindari perpecahan antar keluarga serta untuk menghindari perspektif maupun prasangka buruk dari masyarakat sekitar.

B. SARAN

1. Kepada tokoh agama setempat: agar lebih mengedukasi masyarakat sekitar tentang permasalahan yang berkaitan dengan waris baik melalui rutinan pengajian masyarakat atau melalui kegiatan masyarakat lainnya dengan tujuan agar masyarakat awam dapat mengenal secara utuh mengenai permasalahan waris sehingga hal tersebut dapat meminimalisir penyimpangan dalam proses pembagian harta waris.
2. Kepada aparat desa setempat: agar lebih intensif dalam memperhatikan proses pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen dengan cara terjun langsung kepada masyarakat yang mengalami proses pembagian harta waris, sehingga dengan demikian proses pembagian harta waris dapat terpantau dengan jelas, serta apabila terjadi penyimpangan dalam proses pembagian, maka dapat segera ditangani.